

**KOMPETENSI POLSUSPAS DALAM PENGAMANAN NARAPIDANA
PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN
DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

**WAHYU SYAKUR ALWY
14340034**

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1038/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : KOMPETENSI POLSUSPAS DALAM PENGAMANAN NARAPIDANA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU SYAKUR ALWY
Nomor Induk Mahasiswa : 14340034
Telah diujikan pada : Jumat, 19 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61a6d64923739



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61a44cfdd174b



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61a6f42303010



Yogyakarta, 19 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61b05a0ce41a5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Syakur Alwy
NIM : 14340034
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KOMPETENSI POLSUSPAS DALAM PENGAMANAN NARAPIDANA PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN DI YOGYAKARTA"** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Oktober 2021

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Wahyu Syakur Alwy
NIM. 14340034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Syakur Alwy
NIM : 14340034
Judul : KOMPETENSI POLSUSPAS DALAM PENGAMANAN
NARAPIDANA PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS
PEMASYARAKATAN DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2021

Pembimbing,

Dr.Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Petugas pemasyarakatan khususnya penjaga tahanan sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengemban tugas sebagai kepolisian khusus pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menguasai kompetensi khusus untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya baik sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan narapidana maupun sebagai Pembina dan pembimbing narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara implementasi revitalisasi pemasyarakatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Polsuspas terkait pengamanan narapidana di wilayah Kanwil Kumham DIY berdasarkan Permenkumham No. 35 Tahun 2018.

Pada penelitian ini Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melakukan wawancara serta mencari bahan-bahan mengambil dari literatur hukum. Data yang diperoleh kemudian akan dikaji dan dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas petugas yang belum memadai dapat menghambat tingkat pengamanan di dalam Lapas/Rutan belum mengimplementasikan amanat dalam Permenkumham revitalisasi pemasyarakatan dan *grand design* penanganan *overcrowded*. Kesejangan yang terjadi di lapangan ketika setiap tahun narapidana semakin bertambah namun di sisi lain rekrutmen Polsuspas dengan jumlah yang sangat sedikit, serta kompetensi yang dimiliki belum merata serta lamban dalam mengikuti perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya diklat yang diselenggarakan baik diklat dasar maupun lanjutan, dan kurikulum yang digunakan belum menyesuaikan dengan kebutuhan di medan tugas.

Kata Kunci: *Revitalisasi, Pemasyarakatan, Pengamanan Narapidana, Permenkumham, Polsuspas*

MOTTO

Hidup untuk ibadah dan menghidupi.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang lebih baik. Maka saya mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh pihak yang ikut andil dalam perjuangan selesainya skripsi ini, yang telah berkorban waktu tenaga pikiran dan finansial dalam proses perkuliahan sedari awal. Orangtua kami, saudara, sahabat, kekasih, teman dan relasi kami, semoga Allah SWT menaikkan derajat kita dan selalu dalam lindungan dan dilimpahkan berkah nikmat dan barokah-Nya dalam kehidupan kita. Aamiin.



KATA PENGATAR

بِسْمِ اَهْلِ الرِّحْمَةِ الرَّحِيمِ اِنْ الْحَمْدُ هَلْ وَحَمْدِي وَاسْتَعِيْ وَاسْتَغْفِرِيْ وَغُذْ بِبِهَلْ مَهْ شَرَّرْ اَوْفَسِبْ مَهْ سَيُثَبِتْ
اَعْمَلِبْ مَهْ يَدِيْ اَهْلْ فَاْلَمْضَلْ لَمْ مَهْ يَضَلْ فَالْ بُدِيْ لَمْ. اَشِدْ اَنْ اِلْ اِلْ اِهْلْ حَدِيْ اِلْ شَرِيْكَ لَمْ. اَشِدْ اَنْ
مَحْمَدَا عَبْدِيْ رَسُلْ. اَمْبْ بَعْدْ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dan penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Terhadap Kompetensi Polsuspas dalam Pengamanan Narapidana pada Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dibidang Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan berupa pencerahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan yang menyertainya, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitasnya pada materi yang disajikan. Semua didasarkan pada keterbatasan yang dimiliki. Pada kesempatan ini penyusun sangat berterimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan proses penyusunan skripsi ini dengan lancar serta tepat waktu.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. beserta staf dan jajarannya.
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL., M.A., dan beserta jajarannya.
5. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Linda Darnela, S. Ag., M. Hum.
6. Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Linda Darnela, S. Ag., M. Hum. (Beliau sudah saya anggap seperti mama untuk saya, semoga Allah senantiasa menjaga, melancarkan, memudahkan dan memberikan kesehatan kepada beliau yang telah sabar untuk membimbing, memberi saran dan masukan kepada penyusun). Terimakasih untuk segala kasih sayang dan cintanya untuk saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan untuk ibu dan keluarga. Aamiin.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.

8. Bapak Darwaji dan Ibu Siti Wasilah yang telah memberikan doa serta dukungan yang tak pernah terputus kepada penyusun
9. Sahabat dan handai taulan terlebih Nadia Farhana Putri, Ieqlima Oktavian, Ayus Tina K, Rian Azizmi, Nandi Ardina P yang telah menyadarkan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
10. Partner terbaik yang telah mendampingi hingga saat ini.
11. Semua pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penyusunan dengan kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

Yogyakarta, 27 Oktober 2021
Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Wahyu Syakur Alwy
NIM. 14340034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PEMASYARAKATAN DAN POLSUSPAS.....	22

A. Tinjauan Umum Sistem dan Lembaga Pemasyarakatan.....	22
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	22
2. Peraturan yang Mengatur tentang Sistem Pemasyarakatan.....	25
3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	27
4. Periode Strategi Keamanan dan Ketertiban pada Pemasyarakatan.....	37
B. Tinjauan Umum Polsuspas.....	38
1. Pengertian Polsuspas.....	38
2. Peraturan Mengatur.....	41
3. Tugas dan Fungsi.....	41
4. Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Polsuspas.....	45
 BAB III GAMBARAN MENGENAI KOMPETENSI OLEH POLSUSPAS	
UPT DAN PEMASYARAKATAN DI KANWIL DIY.....	51
A. Kondisi UPT Yogyakarta.....	51
1. Kelas-Kelas Lapas di Yogyakarta.....	52
2. Jumlah Penghuni Lapas di Yogyakarta.....	54
3. Kondisi Pembinaan Lapas di Yogyakarta.....	55
4. Permasalahan yang Dihadapi.....	57
B. Kondisi Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas).....	62
1. Rekrutmen Polsuspas.....	62
2. Jenis-Jenis Diklat.....	66
3. Kendala-Kendala.....	79

BAB IV ANALISIS KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP KOMPETENSI POLSUSPAS DI KANWIL KUMHAM DIY.....	80
--	-----------

A. Analisis Penyelenggaraan Pemasyarakatan Terhadap Kompetensi Polsuspas.....	80
--	-----------

1. Evaluasi Sistem Kinerja SDM Polsuspas.....	80
2. Evaluasi Kepemimpinan Polsuspas.....	83

B. Analisis Kegiatan pada UPT Pemasyarakatan di Kanwil Kumham DIY.....	86
---	-----------

1. Evaluasi Peraturan Pengamanan.....	97
2. Evaluasi Kinerja Pengamanan.....	91

BAB V PENUTUP.....	101
---------------------------	------------

A. Kesimpulan.....	101
---------------------------	------------

B. Saran.....	103
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Perijinan Penelitian

Lampiran II. Dokumen Wawancara dan Observasi

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan negara (*public policy*) dalam rangka menanggulangi kejahatan yang telah mengganggu ketertiban umum melalui proses penegakan hukum.¹ Amirin menyatakan bahwa sistem-sistem adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh sekumpulan unsur yang masing-masing unsur itu terpadukan secara fungsional dan operasional guna mencapai suatu tujuan.² Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum, secara subsistem secara integral merupakan satu-kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sistem peradilan pidana terbagi dalam 3 fase desain prosedur, yaitu tahap *pra*-ajudifikasi, tahap adjudifikasi, dan *post*-ajudifikasi.⁴ Berdasarkan fase tersebut, perlakuan terhadap pelaku tindak kejahatan atau pelanggar hukum masuk tahap setelah pengadilan (*post*-ajudifikasi). Tahap ini melibatkan sistem pemasyarakatan yang kemudian

¹ Tim Pengkajian, *Eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008), hlm. 1.

² Tatang Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, edisi ke-1, cetakan ke-5, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 5.

³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 146.

⁴ Tim Pengkajian, *Eksistensi Balai Pemasyarakatan...*, hlm. 1.

berperan dalam pembinaan narapidana.⁵ Tahapan dalam fase penegakan hukum dalam *post*-ajudifikasi melibatkan 2 (dua) lembaga dalam sistem pemasyarakatan, yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kedua lembaga tersebut berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pada fase penegakan hukum *post*-ajudifikasi di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan diharuskan melakukan beberapa tugas dan fungsi yang berbeda dalam 1 (satu) peran, yaitu bidang pengamanan, pembinaan, dan pembimbingan. Dengan demikian, mereka diharuskan untuk menguasai beberapa kompetensi khusus yang sesuai dalam mendukung tugas dan fungsinya, terlebih dengan hadirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang menggolongkan berbagai tingkatan pembinaan dan pengamanan dari hasil penelitian dan pengamatan perilaku serta resiko terhadap subjek narapidana, untuk menentukan pola pembinaan dan pengamanan yang sesuai.

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan balai pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan,

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, telah berperan pada tahap sebelum pengadilan (*pra* adjudikasi), yakni pelayanan dan perawatan tahanan (dilakukan di rumah tahanan/rutan), pendampingan dan mediasi (dilakukan di balai pemasyarakatan/bapas), serta penyimpanan benda sitaan (dilakukan di rumah penyimpanan benda sitaan atau rupbasan). Disadur dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Profil Organisasi," <http://www.ditjenpas.go.id/profile-organisasi/>, akses 20 Juni 2021.

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan klien pemasyarakatan.⁶ Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang hampir sama, yaitu melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan/narapidana (napi).

Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (yang kemudian disebut dengan UU Pemasyarakatan), yaitu

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁷

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) telah mengubah paradigma fungsi pemidanaan yang semula berfokus pada pelanggaran hukum dengan efek “penjeraan,” berubah pada upaya reintegrasi kembali para pelanggaran hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat. Implementasi pemasyarakatan sesungguhnya bertopang pada 3 (tiga) hal, yaitu berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. Salah satu implementasi pemasyarakatan yang bertopang berdasarkan sistem adalah pelaksanaan pidana penjara dan merupakan salah satu sanksi pidana yang digunakan di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

⁶ Andi Wijaya, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014), hlm. 13.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2).

⁸ Pasal 10 KUHP berbunyi, “Pidana pokok di Indonesia adalah:

a. Pidana mati;

Pelaksanaannya dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa,

sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁹

Pada kenyataannya dalam lembaga pemasyarakatan terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi mengenai kerusakan, bunuh diri, peredaran narkoba, pelarian, dan *overcrowded*. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di dalam Lapas akibat dari *overcapacity* (kelebihan kapasitas) menyebabkan munculnya banyak permasalahan. Di antaranya, tidak terjaganya kebersihan lingkungan dan sanitasi di dalam Lapas yang berdampak pada munculnya berbagai penyakit, tidak maksimalnya pelayanan karena banyaknya narapidana yang memenuhi Lapas, hingga minimnya pengawasan yang berdampak pada penyelewengan wewenang oleh oknum sipir di dalam Lapas.¹⁰

-
- b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.

⁹ Hal ini termaktub dalam UU Pemasyarakatan, huruf c konsideran menimbang.

¹⁰ <https://bnn.go.id/lapas-kelebihan-kapasitas-munculkan-banyak-permasalahan/>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah *mentalisasi* atau kepribadian penegak hukum, terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan,¹¹ yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Pasal 8 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, “*petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.*”¹²

Petugas pemasyarakatan memiliki 3 (tiga) fungsi yang berbeda namun saling berkaitan sebagai petugas penegak hukum di dalam Lapas dan Rutan. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Melaksanakan pembinaan bagi narapidana/anak didik; (2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana mengelola hasil kerja; (3) Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana/anak didik.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

¹¹ Desy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sahasen*, No. 1, Vol. 1, (2015), hlm. 12.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

Bersamaan dengan hal tersebut, Lapas juga dibebani peranan untuk melayani kepentingan masyarakat lainnya, yakni bagaimana caranya agar “dampak hukuman” tersebut harus dapat mempengaruhi sedemikian rupa, agar anggota masyarakat yang lain (yang belum melanggar hukum) merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa secara visual pelaksanaan hukuman harus “mengerikan” dan membuat orang “takut” untuk berbuat kejahatan (*deterrence effect*). Di samping itu, hukuman juga sekaligus harus dapat memenuhi harapan dan tuntutan dari pihak yang menjadi korban kejahatan. Biasanya secara subjektif rasa keadilan itu oleh masyarakat awam dipersepsikan sebagai pemberian “pembalasan” yang setimpal kepada si pelaku kejahatan.¹³

Keamanan yang dimaksud bukan hanya sebatas keamanan terhadap fisik misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi juga perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum dari narapidana yang bersangkutan. Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban dari para narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan. Petugas harus teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi; mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar peraturan

¹³ Sujatno, Adi & Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Vetlas Production, 2008), hlm. 82.

Keamanan dan Ketertiban; tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum; menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas; kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.¹⁴

Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji problematika petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian dari kepolisian khusus yang berada dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham). Hal ini diselaraskan dengan pemberlakuan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang terdapat didalamnya tentang penggolongan tipe Lapas dan Rutan menjadi beberapa bagian, yaitu *High Risk/Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security*, dan *Minimum Security*.¹⁵

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul, **“KOMPETENSI POLSUSPAS DALAM PENGAMANAN NARAPIDANA PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN DI YOGYAKARTA”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan penyusunan standar kompetensi dan pengembangannya untuk petugas pemasyarakatan dalam menjawab tantangan zaman.

¹⁴ Intan Fikriani, “Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan”, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses 14 Juni 2021.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penyusun mengemukakan rumusan masalah, yaitu:

Apakah kompetensi yang dimiliki oleh Polsuspas dalam kegiatan pengamanan narapidana pada Lapas dan Rutan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan kebijakan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh Polsuspas sesuai dengan tugas dan fungsi di lapangan sebagai pengamanan narapidana.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk kompetensi yang dimiliki Polsuspas di Kantor wilayah Kemenkumham DIY sudah sesuai dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap rancangan peraturan terkait kompetensi petugas pelayan masyarakat, guna meningkatkan tata kelola sumber daya manusia pelayan masyarakat sebagai abdi hukum dan pembina narapidana yang berdasarkan Pancasila.

b. Penelitian ini diharapkan dalam tataran praktis dapat menjadi acuan dan saran bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam mengembangkan kompetensi petugas pemasarakatan untuk memenuhi kebutuhan tugas secara aktual dan faktual sesuai dengan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun akan memaparkan beberapa hasil penelitian terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pemasarakatan sebagai suatu dasar tinjauan dan untuk membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi petugas pemasarakatan.

Penelitian yang berhubungan dengan perihal kinerja kepegawaian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Tenggara Kutai Kartanegara salah satunya adalah didasarkan pada beberapa aspek manajemen sumber daya manusia. Bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat menghambat kinerja pengamanan berdasarkan sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Penelitian yang didasarkan dari pada perspektif Ilmu Administrasi Negara ini, menjelaskan bahwa beberapa faktor penghambat kinerja pegawai adalah motivasi dan kepuasan kerja. Dijelaskan bahwa kinerja seorang pegawai perlu memiliki beberapa landasan, diantaranya kualitas, kuantitas, efektivitas, tanggungjawab, dan disiplin. Hal-hal yang telah

disebutkan diataslah secara garis besar yang mempengaruhi potensi pegawai yang terdapat di Lapas Klas IIB Tenggarong Kutai Kartanegara.¹⁶

Selanjutnya, penelitian yang memaparkan sumber daya manusia pemasyarakatan dalam hal kegiatan pembinaan maupun pengamanan. Penelitian yang berjudul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan” ini menjelaskan bahwa prinsip dasar pemasyarakatan adalah hal yang mutlak dipahami dan diamalkan dalam tugas pembinaan dan pengamanan oleh SDM pemasyarakatan. Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap narapidana. Salah satu fungsi dalam sebuah Lapas adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan berpedoman pada sepuluh prinsip pemasyarakatan dimana sepuluh prinsip pemasyarakatan. Penjelasan dalam skripsi ini mengacu pada beberapa hambatan yang kerap kali terjadi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu mengenai sarana dan prasarana, kurangnya jumlah pegawai, dan pegawai yang mana kurang memahami tupoksi.¹⁷

Kemudian, terdapat tesis yang berjudul, “Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Narapidana dengan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.”¹⁸ Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menitikberatkan pada persepsi pegawai tentang kompetensi sumber daya

¹⁶ Chaterin Intan Perbatasari, “Kinerja Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara,” *eJournal Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 5, (Mei, 2017).

¹⁷ Rhezky Nastha Istyana, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Prinsip-prinsip Pemasyarakatan (Studi di LP Pemuda Kelas IIB Plantungan Kendal),” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016).

¹⁸ Budi Yuliarno, “Hubungan Antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Narapidana dengan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” *Tesis*, Universitas Indonesia, (2004).

manusia petugas dalam perannya berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Lapas Klas I Semarang dalam kaitannya pembinaan narapidana, dan tidak berfokus pada kompetensi yang dimaksud. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Penyusun adalah penelitian berfokus pada jenis dan macam kompetensi sumber daya manusia pemsyarakatan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, ada jurnal yang berjudul, “Peran Pembimbing Pemsyarakatan dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan.”¹⁹ Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan intensifikasi dan ekstensi *skill* pembimbing kemasyarakatan yang perlu adanya peningkatan. Menurut penelitian ini, ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan belum optimalnya peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendukung revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan. Dijelaskan pula bahwa anggaran yang kurang mendukung menyebabkan kurang optimalnya kinerja dari pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dengan jarak yang jauh dan enggaran terbatas maka sulit bagi PK untuk mejalankan tugasnya 100% termasuk didalamnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

Jurnal berjudul, “Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia terhadap *Crash* Program Narapidana.”²⁰ Penelitian ini menjabarkan tentang efektifitas pelaksanaan *crash* program guna menangani *overcrowding* pada unit pelaksanaan teknis

¹⁹ Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, (2020).

²⁰ Muhammad Lutfhi Abdul Kodir, “Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia terhadap Crash Program Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No. 1, Vol 7, (2020), hlm. 2-3.

pemasyarakatan. Terdapat berbagai aspek yang menyebabkan suatu Lapas mengalami beberapa kendala permasalahan dengan pembinaan pada warga binaan, salah satunya adalah *over crowding*. Bahwa guna menanggulangi kondisi *over crowding*, diperlukan langkah progresif melalui percepatan/*crash* program pemberian cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. UPT Pemasyarakatan diharapkan menjadi opsi atau strategi dalam menangani masalah yang ada di pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengetajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Berpijak pada teori ini, dapat membantu penulis dalam menentukan bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan dan noorma maka perlu adanya penegakan aturan atau hukum yang disertai dengan legalitasnya. Ini berguna dalam menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki petugas pemasyarakatan dalam menegakkan aturan di dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 3.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²² Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seharusnya.

Terdapat faktor sarana atau fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum, yaitu yang mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak disini salah satunya adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh petugas pemasyarakatan ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal petugas seringkali mengalami hambatan.

2. Teori Efektifitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dijelaskan dalam sosiologi hukum, memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional

²² Jimly Asshidiqie, “*Penegakan Hukum*”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 5 Mei 2021.

ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Kata “efektif” (*effective*, Bahasa Inggris) memiliki arti sesuatu yang “ada efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)”; “dapat membawa hasil”; “berhasil guna (tentang usaha, tindakan)”; serta “mulai berlaku (berlaku undang-undang, peraturan)”,²³ sedangkan efektifitas memiliki arti “keefektifan”.²⁴ Kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan efektivitas adalah sesuatu yang membawa pengaruh dan memberikan hasil yang baik. Apabila dikaitkan dengan efektivitas hukum, maka hukum itu membawa pengaruh pada masyarakat yang dikenai hukum tersebut, sehingga memberikan hasil yang baik bagi keberlangsungan masyarakat itu sendiri.

Tingkat efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan hukum; semakin ditaati, semakin efektiflah hukum itu. Ada saat dipertanyakan pula sejauh mana derajat efektivitas hukum yang bersangkutan, karena seseorang yang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, sesungguhnya tergantung pada kepentingannya.²⁵

Teori tersebut kemudian dikaitkan dengan efektivitas suatu aturan yang dijadikan sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia pemyarakatan, baik dalam fungsinya sebagai abdi hukum, maupun

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Efektif,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, akses 24 Maret 2021.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Efektivitas,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas>, akses 24 Maret 2021.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375.

sebagai pembina narapidana. Taraf lanjutan dalam teori tersebut dapat menjadi dasar terkait dengan efektivitas pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan sebagai suatu subsistem pemidanaan.

3. Teori Penjatuhan Pidana

Teori Retributif/Teori Absolut, disebut juga dengan teori pembalasan. Berdasarkan teori ini pidana dijatuhkan semata untuk membalas pelaku kejahatan karena telah menimbulkan penderitaan/kerugian pada orang lain, sehingga layak untuk mendapatkan balasan berupa penderitaan.²⁶

Teori Tujuan/Utilitarian, berdasarkan teori ini pemidanaan harus dilihat dari asas kemanfaatannya. Apabila dalam teori absolut penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori tujuan ini penekanannya adalah memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.²⁷ Berdasarkan teori ini, pemidanaan kepada pelaku kejahatan bukan sebagai pembalasan namun sebagai sarana pembinaan kepada si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang kembali, kesimpulan dari teori ini mengakui adanya individualisme hukum pidana.

4. Integrative (Teori Gabungan)

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.105.

²⁷ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 158.

Teori gabungan muncul sebagai antitesa (penengah) terhadap teori hukum pembalasan dan teori tujuan. Maka timbullah aliran ketiga yang mendasarkan dan menitikberatkan pada pemikiran bahwa pidana hendaknya mengandung tujuan berupa pembalasan dan tujuan yang lebih luas dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengkombinasikan dengan menitikberatkan pada satu unsur tanpa menghilangkan unsur yang lain ataupun pada semua unsur yang ada.²⁸

Menurut E. Utrecht, teori penggabungan dapat terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:²⁹

- a. Teori-teori yang menggabungkan atau menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b. Teori-teori yang menggabungkan atau menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan si terhukum (hukuman tidak boleh lebih berat daripada *Verdiens Leed*).
- c. Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disampingkan penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

F. Metode Penelitian

²⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 25.

²⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Penerbit Universitas, 1958), hlm. 185.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan dikomparasikan serta diolah dengan mengacu pada bahan pustaka baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, catatan, ataupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dan mendukung tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil pengamatan yang dilakukan, kemudian dianalisis dengan teori yang relevan³⁰. Data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari Kemenkumham DIY, pejabat di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah DIY kemudian dianalisa menggunakan teori yang relevan dengan tema penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji dan menelaah konsep produk peraturan perundang-undangan dan melihat pengimplementasiannya di lapangan, yaitu melihat peraturan dan kebijakan yang sudah ada, dan melihat penerapannya di lapangan kemudian membandingkan antara keduanya.

³⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.91.

4. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas:³¹

- a. Data Hukum Primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa sumber yang mengandung penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku yang menguraikan materi terhadap kompetensi petugas pemasarakatan dan tentang pemasarakatan, serta aturan pendukung mengenai pemasarakatan di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dan berkompetensi dalam tugas dan jabatannya, dalam hal ini Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham DIY dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KaKPLP) dan atau Kepala Pengamanan Rutan baik yang bertugas dan atau yang pernah bertugas

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

sebagai KaKPPLP maupun KPR, juga termasuk dalam bahan hukum sekunder ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, berupa literature sumber hukum yang mengandung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa jurnal hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penyusun menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Pernyataan yang diajukan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga narasumber dapat menjawab dengan bebas, mengemukakan pendapat apapun sepanjang tidak bergeser atau keluar dari konteks³². Wawancara yang akan dilakukan adalah kepada Kepala Lapas Klas IIB Sleman, Karutan Kelas IIB Wates, Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Melakukan penelusuran terhadap dokumentasi suatu permasalahan yang dapat berupa berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan penyusun.

c. Studi Kepustakaan

Mempelajari dan membaca buku, perundang-undangan, dan data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 123.

Setelah menyelesaikan pengumpulan bahan dan data selanjutnya merupakan proses analisis data. Teknik analisis data adalah proses megolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan tersebut.³³ Pada proses ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut.³⁴ Analisa yang dilakukan terhadap data yang tekumpul adalah dengan metode deduktif, dengan diawali mengemukakan mengenai teori yang bersifat umum dan disandingkan dengan hasil daya yang pada kenyataannya bersifat khusus. Analisa ini sifatnya mejelaskan atau menggambarkan tentang peraturan yang berlaku dan menganalisa data yang didasarkan pada pemhaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang substansi dalam penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun dalam penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:³⁶

³³ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm.93.

³⁴ Winarti Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 206.

³⁶ *Ibid*, hlm. 108-121.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca memahami refleksi sederhana pada substansi penelitian.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum mengenai sistem pemasyarakatan, tinjauan umum mengenai Polsuspas..

Bab Ketiga membahas tentang tinjauan umum kondisi UPT Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan dan tinjauan mengenai sumber daya manusia Polsuspas sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan revitalisasi pemasyarakatan di Kanwil Kumham DIY.

Bab keempat berisi mengenai analisis implikasi kegiatan penyelenggaraan revitalisasi pemasyarakatan terhadap kompetensi Polsuspas pada UPT Pemasyarakatan di wilayah kerja Kanwil Kumham DIY.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai sumbangan yang berkontribusi dalam perkembangan keilmuan hukum pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompetensi yang dimiliki oleh Polsuspas dalam kegiatan pengamanan narapidana pada Lapas dan Rutan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagian telah dilaksanakan sesuai aturan dan sebagian lainnya masih menjadi wacana dengan kebijakan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.

Adapun yang sesuai adalah terkait dengan:

1. Perekrutan petugas pengamanan Lapas dan Rutan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan diklat yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sedangkan peraturan yang belum dapat dilaksanakan adalah:

1. Kurangnya ketersediaan ruangan dengan tidak diimbangnya penambahan pada petugas pengamanan (Polsuspas) menyebabkan timbulnya permasalahan di ruang lingkup Lapas.
2. Pelaksanaan diklat yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Secara faktual, sarana dan prasarana keamanan di Lapas sudah tersedia dengan jumlah, kualifikasi dan tingkat persebarannya yang tidak merata.

B. Saran

Bertitik dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat disampaikan beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya suatu kerangka pikir dan tindak (*frame work*) yang benar-benar dapat mengakomodasikan berbagai persoalan yang mendasar (*elementer*). Dengan demikian diperlukan adanya suatu kesadaran dalam diri sendiri untuk kembali (*back to basic*) yang hanya dapat dibangun Polsuspas.
2. Direktorat Jenderal Pemasayarakatan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun pendidikan dan pelatihan serta bahan uji kompetensi bagi Polsuspas, sehingga memerlukan peningkatan anggaran operasional bagi layanan pengamanan di Lapas. Hal ini dengan cara penempatan Polsuspas dengan mempertimbangkan rasio ketersediaan jumlah klien dan narapidana.
3. Pelatihan dan pendidikan teknis tentang keamanan dan ketertiban harus sebanyak mungkin baik boleh ditingkat wilayah maupun tingkat pusat. Ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polsuspas dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban.
4. Para petugas Polsuspas di masa yang akan datang haruslah lulusan pendidikan sekolah tinggi atau universitas. Di karenakan Polsuspas yang memegang peranan penting dalam proses keamanan narapidana di Lapas/Rutan, untuk itu Polsuspas diharapkan merupakan kumpulan orang-orang professional yang telah melaksanakan program pelatihan petugas Polsuspas dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi
Penyelenggaraan Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

B. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amirin, Tatang, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, edisi ke-1, cetakan ke-3,
Jakarta: Rajawali, 1992.

Andi Wijaya, *Buku Pintar Pemasarakatan (Lembaga Kajian
Pemasarakata)*, Jakarta, 2014

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan
Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014.

Dharma, Surya, & Rycko Daniel, *Manajemen Sumberdaya Jasa Tenaga
Sekuriti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Djisman Samosir, C., *Penologi dan Pemasarakatan*, edisi revisi, Bandung:
Nuansa Aulia, 2020.

- Dirdjosisworo, Soerdjono, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: CV. Armico, 1984.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Buku Pedoman Standarisasi Sarana Keamanan. Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Cabang Rumah Tahanan Negara*.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marsudi & Parmono, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: CV. Nisata Mitra Sejati, 2018
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Samosir, Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Soegondo, *Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Insania Citra, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sujatno, Adi, & Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Vetlas Production, 2008.

Surachman, Winarti, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Tim Pengkajian, *Eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Penerbit Universitas, 1958.

C. Jurnal

Datunsolang, Akbar, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)”, *Edisi Khusus*, Vol. 21:4, (Juni 2013).

Haryono, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15:1, (Maret, 2021).

Husnatul, Rif’atul & Eny Harjati, “Pembinaan Kepribadian yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.

- Jazuli, Ahmad, “Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasyarakatan sebagai Solusi Alternatif Mengatasi *Overcrowded*”, *Jurnal Ilmiah Kenijakan Hukum*, Vol. 15:1, (Maret, 2021)
- Lutfhi, Muhammad, “Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia terhadap *Crash* Program terhadap Narapidana”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7:1, (Januari, 2020)
- Manting, Lollong, “Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur Pembimbing Kemasyarakatan dalam Reformasi Birokrasi serta Dampaknya terhadap Kinerja Balai Pemasyarakatan”, *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Vol. 2:2, (Februari, 2017).
- Maryani, Desy, “Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sahasen*, Vol. 1:1, (2015).
- Pagan, Raman Martin & Marthen Kimbal, “Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1:1, (Januari, 2018).
- Perbatasari, Chaterin Intan, “Kinerja Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 5:2, (Mei, 2017).
- Umbara, Tri & Ruslan Renggong, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Penegak Hukum dalam Pencegahan Pengulangan Tindak

Pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”, *Indonesia Journal of Legality of Law*, Vol. 2:2, (Juni, 2020)

Wahyudi, Trisapto, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 4:3, (September, 2020)

Wasito, Dhimas Ronggo, “Bimbingan Klien di Bapas: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor)”, *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, Vol. 4:2, (Januari, 2020).

D. Website

“Deretan Masalah di Rutan-Lapas Era Yasonna Laoly,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200713125546-12524001/deretan-masalah-di-rutan-lapas-era-yasonna-laoly>, akses 1 Januari 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Profil Organisasi,” <http://www.ditjenpas.go.id/profile-organisasi/>, akses 20 Februari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Efektif,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, akses 24 Februari 2019.

_____, “Efektivitas,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas>, akses 24 Februari 2019.

Sutrisna, Tria, “Napi Bandar Narkoba Lapas Tangerang Sudah 2 Kali Kabur”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/21/18523271/>

narapidana-bandar-narkoba-lapas-tangerang-sudah-2-kali-kabur, akses 1 Januari 2021.

Sukoyo, Yeremia, “Napi Masih Leluasa Kendalikan Peredaran Narkoba dari Dalam Lapas,” <https://www.beritasatu.com/nasional/675629/napi-masih-leluasa-kendalikan-peredaran-narkoba-dari-dalam-lapas>, akses 1 Januari 2021.

E. Lain-Lain

Asisah, “Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Narkotika Cipinan Jakarta”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah.

Irfan, Ahmad, “ Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi NARAPIDANA DI Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Riau.

Istyana, Rhezky Nastha, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Prinsip-prinsip Pemasyarakatan (Studi di LP Pemuda Kelas II B Plantungan Kendal)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Putra, Eko Sabdana, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tahanan yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”, *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Yuliarno, Budi, “Hubungan Antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Narapidana dengan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” *Tesis*, Universitas Indonesia.

UIN Sunan Kalijaga, Pedoman Penulisan Skripsi Yogyakarta, 2018.

